

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Sebagai negara berkembang, dalam menuju negara maju terdapat beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu angka pendapatan perkapita yang tinggi, jumlah penduduk miskin yang rendah, tingkat pengangguran yang rendah, angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang rendah, dan angka buta huruf masyarakatnya yang rendah.¹ Untuk mencapai hal tersebut Indonesia harus melakukan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Pembangunan secara non fisik yang dimaksud adalah dengan membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pemberian fasilitas pendidikan dan pelatihan kepada generasi muda. Selain itu, membangun fasilitas publik seperti jalan, tempat ibadah, bendungan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Dengan dibuatnya fasilitas publik yang memadai, dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam berkerja. Contohnya jalan, yang dapat mendukung distribusi komoditas ekspor impor, begitu juga dengan bendungan yang dapat mendukung kegiatan pertanian guna meningkatkan hasil panen.

Dalam mendukung pembangunan, khususnya di bidang fisik perlu komponen pendukung yang bergerak dibidang bisnis, yaitu salah satunya

¹ Revita Yuni, 2022, "**Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra dan Pasca Covid-19**" Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan ISBN: 976-623-94335-0-5, hlm 36 – 37

adalah perusahaan yang menjual keperluan bahan bangunan. Selain dapat mendukung dalam menyediakan bahan bangunan dalam proses pembangunan fasilitas publik, perusahaan yang menjual bahan bangunan juga dapat menyediakan bahan bangunan untuk keperluan masyarakat dalam membangun rumah ataupun pabrik yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, saat ini banyak muncul perusahaan yang menjual bahan bangunan. Salah satu perusahaan yang menjual bahan bangunan adalah UD. Bhuana Rahayu yang terletak di Desa Sulahan, Bangli.

UD Bhuana Rahayu merupakan perusahaan perseorangan yang berbentuk usaha dagang yang menjual segala jenis bahan bangunan, mulai dari pasir, semen, besi dan lain sebagainya. Usaha Dagang adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pelaku usaha, tetapi hanya bertindak sebagai karyawan atau bawahan pelaku usaha.² Pelaku Usaha bertanggungjawab menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, sebaliknya orang-orang seperti pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja di bawah pimpinannya dengan menerima upah. Begitu halnya dengan UD. Bhuana Rahayu, pelaku usaha tersebut bertanggungjawab menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, serta pekerjanya merupakan karyawan yang digaji sesuai dengan kesepakatan.

Pelaku usaha secara umum adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang

² Irma Devita Purnamasari, 2010, **"Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha"**, PT. Mizan Pustaka, Bandung, hlm 5

dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang dan/atau jasa tersebut.³ Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen) mengatur bahwa,

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan pasal tersebut pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UD Bhuana Rahayu yang dikategorikan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum. Oleh karena tidak berbadan hukum dan merupakan perusahaan perseorangan, apabila terdapat suatu proses transaksi atau proses hukum, yang menjadi subjek hukumnya adalah pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pemilik usaha itu sendiri yang dikategorikan sebagai subjek hukum perseorangan. Jika diklasifikasikan, pelaku usaha UD Bhuana Rahayu ini merupakan distributor. Distributor adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.⁴ Masyarakat yang membeli bahan bangunan di UD Bhuana Rahayu ini yang selanjutnya disebut sebagai konsumen.

³ Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, 2015, **Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia**, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, hlm 75

⁴ Az. Nasution, 2002, **Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar**, Cetakan ke II, Diadit Media, Jakarta, hlm. 21

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa,

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dari pengertian konsumen yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka konsumen adalah pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk atau dapat dikatakan sebagai orang yang mengkonsumsi berdasarkan kebutuhan pribadinya. Sedangkan konsumen antara ialah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, dalam arti konsumen antara ialah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk untuk kepentingan ekonomi dengan cara memperdagangkan kembali atau mengubah barang dan/atau jasa ke dalam bentuk lain untuk mendapat keuntungan.⁵ Dengan demikian, konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsumen akhir, yaitu setiap orang yang membeli bahan bangunan di UD Bhuana Rahayu dan digunakan untuk kebutuhannya membangun rumah atau bangunan lainnya.

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha melakukan transaksi dengan konsumen yang disebut dengan jual beli. Kegiatan jual beli dapat diartikan

⁵ Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W., 2015, **Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal**, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1, hlm 71

sebagai salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak (pelaku usaha) menjual barang tersebut, dan pihak lain (konsumen) membeli barangnya sesuai dengan kesepakatan.⁶ Dalam transaksi jual beli bahan bangunan pada UD. Bhuana Rahayu terdapat suatu keadaan dimana konsumen tidak dapat membayar langsung bahan bangunan yang dibeli, melainkan berhutang kepada pelaku usaha. Maka Pelaku Usaha membuat kebijakan dengan mengizinkan Konsumen tersebut untuk berhutang. Hutang tersebut dituangkan dalam perjanjian hutang piutang antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, baik dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak)⁷. Perjanjian yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual baik secara tertulis maupun lisan merupakan suatu hal yang sah menjadi suatu perikatan/perjanjian apabila memenuhi aturan pada pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) mengatur bahwa,

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Sehingga, apapun perjanjian yang dilakukan baik tertulis maupun lisan oleh

⁶ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, 2021, **Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli**, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, hlm 14

⁷ Salim H.S. , 2016, **“Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 166

pembeli dengan penjual apabila memenuhi 4 syarat tersebut maka sah disebut menjadi suatu perikatan yang wajib dilaksanakan sebagai pemenuhan prestasi. Disamping itu sesuai dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang yang cakap hukum dapat untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. membuat atau tidak membuat perjanjian ⁸

Dengan demikian, siapapun yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPer baik itu tertulis ataupun lisan dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka dapat diakui sebagai suatu perjanjian. Begitu pula dengan perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen, apabila telah memenuhi pasal 1320 KUHPer dan asas kebebasan berkontrak, baik itu perjanjian dilakukan secara tertulis maupun lisan/tidak tertulis maka sah disebut sebagai suatu perjanjian.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak wajib dijalankan oleh para pihak yang bersepakat. Salah satu asas hukum perjanjian adalah *pacta sunt servanda* yang mempunyai makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang undang⁹. Hal ini menggambarkan bahwa sama halnya dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, perjanjian juga bersifat mengikat bagi yang

⁸ Salim H.S. , 2003, **Hukum Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 9

⁹ Yunanto, 2019, **Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian**, Law, Development & Justice Review, Vol 2, hlm 38

bersepakat dan menjadi sebuah undang undang yang apabila terjadi suatu pengingkaran atau wanprestasi maka perlu adanya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi yang dirugikan. Hal ini berlaku dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Konsumen pada UD Bhuana Rahayu, setiap pihak terikat dan wajib menjalankan isi dari perjanjian tersebut layaknya sebagai suatu undang-undang.

Dalam membuat kesepakatan berupa perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, para pihak yang bersepakat harus juga berlandaskan pada Asas Itikad Baik. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer mengatur bahwa, "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" Hal ini menjelaskan bahwa, pada saat seseorang melakukan kesepakatan dengan orang lain, kedua belah pihak harus memiliki itikad yang baik. Itikad baik yang dimaksud tidak hanya pada saat pelaksanaan perjanjian saja, melainkan terhadap keseluruhan proses kontraktual, diantaranya adalah pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual. Hal ini berlaku juga dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Konsumen pada UD Bhuana Rahayu, para pihak wajib memiliki itikad yang baik dalam proses perjanjian berlangsung.

Perjanjian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Konsumen pada UD Bhuana Rahayu adalah perjanjian hutang piutang. Menurut pengertiannya utang piutang merupakan perjanjian berupa pinjam meminjam yang dilakukan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan objek perjanjiannya berupa uang.¹⁰ Syarat sahnya suatu perjanjian, asas kebebasan berkontrak,

¹⁰ I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, 2020, **Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang**, Raad Kertha, Vol. 03, No. 01, hlm 2

itikad baik, dan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian sebagai suatu undang undang berlaku juga pada perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Konsumen pada UD Bhuana Rahayu.

Berbeda dengan apa yang seharusnya dan diharapkan dalam suatu perjanjian berlangsung, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, permasalahan justru timbul dalam perjanjian hutang piutang antara Pelaku Usaha dengan Konsumen pada UD Bhuana Rahayu. Terdapat 5 orang konsumen yang tidak dapat membayar hutang atas pembelian bahan bangunan sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Adapun perjanjian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Konsumen adalah perjanjian lisan/tidak tertulis. Perjanjian tersebut didasari dengan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tenggat waktu dan mekanisme pembayaran hutang dari pembelian bahan bangunan dengan disertai bukti tertulis berupa nota pembelian bahan bangunan. Namun pada kenyataannya, Konsumen tersebut tidak dapat membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan Pelaku Usaha.

Perbuatan konsumen dengan tidak membayar hutang sesuai dengan perjanjian yang dilakukan merupakan suatu tindakan Wanprestasi, yang pada sesungguhnya telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan asas hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian. Wanprestasi didefinisikan sebagai sebuah perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian akibat tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakannya tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam

perjanjian yang berlaku.¹¹ Oleh karena perbuatan konsumen tersebut, membuat pelaku usaha mengalami kerugian materiil, sehingga pelaku usaha yang merupakan warga negara dan memiliki hak yang sama di mata hukum (*equality before the law*) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui aturan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, serta jalur hukum yang dapat ditempuh baik melalui non litigasi/ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) ataupun melalui jalur litigasi/pengadilan. Bagaimanapun perbuatan konsumen tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perbuatan konsumen melanggar ketentuan pasal 5 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban konsumen, yaitu "beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa". Dengan tidak membayar sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen, konsumen pada dasarnya telah beritikad tidak baik. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki hak yang diatur dalam pasal 6 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu "hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan". Pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran dari bahan bangunan yang telah dijualnya kepada konsumen, terlepas dari mekanisme pembayaran yang dilakukan adalah setelah beberapa hari atau beberapa bulan sesuai kesepakatan yang dilakukan melalui perjanjian hutang piutang.

Permasalahan yang dialami oleh Pelaku Usaha dan Konsumen pada UD

¹¹ Yuni Priskila Ginting, *et.al.* 2023, **Sosialisasi Pembuktian Wanprestasi Kasus Utang Piutang (Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/Pn Kbm)**, Jurnal Pengabdian West Science Vol. 02, No. 11, hlm 1139

Bhuana Rahayu ini sering terjadi pada dunia usaha di Indonesia. Seperti yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah, terdapat Pelaku Usaha yaitu CV. Esa Tri Mulia Plasindo yang merupakan perusahaan pemasok/*supplier* kantong plastik menggugat Ny. Indriawati yang merupakan penjual kembali/*reseller* dari kantong plastik yang dibeli pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini CV. Esa Tri Mulia Plasindo selaku penggugat, menggugat Ny. Indriawati selaku tergugat ke Pengadilan Negeri Kebumen atas wanprestasi yang dilakukannya oleh Ny. Indriawati yang tidak membayar hutang pembelian kantong plastik dari CV. Esa Tri Mulia Plasindo. Dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan dagang dalam hal jual beli kantong plastik dengan nilai harga sejumlah Rp.683.669.737,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetapi kemudian Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) karena tidak membayar uang pembelian kantong plastik tersebut.¹² Oleh karena pembayaran yang tidak berlangsung lancar, Penggugat berulang kali memberikan peringatan bahkan surat somasi terhadap Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar nota yang belum terbayarkan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat. Dengan tidak dilakukannya pembayaran sebagai pemenuhan dari kewajiban, maka dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan akhirnya Penggugat pun mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut terlihat jelas bahwa terdapat itikad tidak baik yang diperlihatkan oleh Ny. Indriawati selaku konsumen terhadap CV

¹² Pengadilan Negeri Kebumen, Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Kbm, hlm.45

Esa Tri Mulia Plasindo selaku pelaku usaha. Ny. Indriawati dengan CV Esa Tri Mulia Plasindo telah membuat kesepakatan untuk Ny, Indriawati dapat mengambil terlebih dahulu plastik yang akan dibeli dan dijual kembali. Pembayaran dilakukan setelah Ny. Indriawati mengambil plastik tersebut. Namun, pada kenyataannya Ny. Indriawati tidak kunjung membayarnya kepada Pelaku Usaha. Sehingga Pelaku usaha memberikan somasi dan pada akhirnya diajukanlah gugatan. Hal ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada CV Esa Tri Mulia Plasindo adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan. Adapun dalam Putusan Hakim mengabulkan permohonan penggugat sebagian, yang dimana tergugat terbukti melakukan wanprestasi, dan diwajibkan untuk membayar hutang, disertai bunga 6% pertahunnya.

Kasus yang terjadi di Kebumen tersebut sama halnya dengan yang terjadi pada UD Bhuana Rahayu, yang pada sesungguhnya telah merugikan Pelaku Usaha. Sehingga berdasarkan pasal 6 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak pelaku usaha, yaitu "hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik", maka Pelaku Usaha yang dalam hal ini adalah UD Bhuana Rahayu berhak mendapatkan perlindungan hukum baik secara refresif dan prefentif. Selain itu, berdasarkan pasal 28 D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaturan perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen pada UD Bhuana Rahayu serta perlindungan hukum

terhadap pelaku usaha akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yang dituangkan dalam judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perjanjian Hutang Piutang Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen Pada UD Bhuana Rahayu “**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian perjanjian hutang piutang pada UD Bhuana Rahayu ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian hutang piutang terkait wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada UD Bhuana Rahayu?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas maka ruang lingkup masalah yang penulis angkat dan akan dibahas adalah seputar peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perjanjian dan kesepakatan yang termuat dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen pada UD Bhuana Rahayu, serta tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha atas perjanjian hutang piutang yang dibuat terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada UD Bhuana Rahayu.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah hal yang paling penting dalam penulisan Proposal

skripsi. dimana tujuan penelitian ini merupakan hal yang ingin dicapai ketika penelitian telah dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum, dan juga tujuan khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme penyelesaian perjanjian hutang piutang pada UD Bhuana Rahayu.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian hutang piutang terkait wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada UD Bhuana Rahayu

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna untuk mendapat kebenaran yang akurat.¹³ Jenis Penelitian ini merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran,

¹³ I Made Pasek Diantha, 2016, "**Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**", Prenada Media Group, Jakarta, hlm 12

yaitu dengan cara membandingkan aturan yang telah ada dengan pelaksanaan atau kenyataan di dalam masyarakat (*dassolen dan dassien*).¹⁴ *Das sollen* merupakan peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif (apa yang seharusnya terjadi/dilakukan), sedangkan *das sein* merupakan suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Setelah membandingkan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada, maka akan mendapatkan kebenaran tentang apakah kenyataan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau sebaliknya.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan merupakan jenis usaha-usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup di masyarakat¹⁵. Jika melihat akan permasalahan yang peneliti angkat, terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu

- 1) Pendekatan Fakta Hukum. Pendekatan fakta digunakan untuk melihat keadaan nyata di objek dan wilayah penelitian berlangsung. Dalam hal ini adalah kenyataan yang terjadi di UD. Bhuana Rahayu dalam hal perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan konsumen, dan perlindungan hukum yang dapat ataupun telah diberikan terhadap pelaku usaha atas perjanjian hutang piutang terkait wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada UD Bhuana Rahayu.
- 2) Pendekatan Sosiologis Hukum. Sosiologis hukum erat kaitannya dengan aspek sosiologis peraturan perundang-undangan. Instrumen keilmuan ini

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, "**Metodologi Penelitian Ilmu Hukum**", Mandar maju, Bandung, hlm. 42.

¹⁵ Nommensen Sinamo, 2010, "**Metode Penelitian Hukum**", PT.Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 46.

dalam penerapannya dapat membantu untuk mengukur tingkat kemampuan suatu peraturan perundang-undangan beserta melihat bagaimana hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat. Melalui instrumen sosiologis hukum, peneliti dapat melihat bagaimana eektivitas hukum yang berlaku dimasyarakat dengan keberagaman bentuk dan karakteristik masyarakat, khususnya pada konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada UD Bhuana Rahayu.

1.5.3. Sumber Data

Berdasarkan penggunaanya jenis penelitian hukum empiris, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas,

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian yang dilakukan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan Pelaku Usaha UD Bhuana Rahayu.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian data kepustakaan. Yang termasuk dalam data sekunder adalah buku-buku, jurnal, dokumen resmi dari pemerintah, media massa, dan literatur lainnya yang mendukung dan menyempurnakan data dan hasil observasi di lokasi.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut,

1) Wawancara

Wawancara adalah alat yang fleksibel untuk pengumpulan data, memungkinkan penggunaan saluran multi-indra: verbal, non-verbal, dilihat, diucapkan, didengar dan, dilakukan secara online atau offline, wawancara langsung atau tertulis.¹⁶ Wawancara yang dilakukan dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan. Jawaban tersebut direkam dengan ingatan, catatan, ataupun dengan bantuan teknologi berupa alat rekam. Tujuan dari adanya wawancara tersebut adalah untuk mencari kebenaran yang pasti terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti. Informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang diteliti akan akurat karena ditanyakan langsung kepada narasumber atau informan yang mengalami langsung permasalahan yang sedang diteliti

2) Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan atau yang disebut dengan Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan berbagai bentuk tulisan melalui proses mencari, membaca, mempelajari, dan memahami berupa data data sekunder seperti buku-buku, majalah, literatur, ataupun dokumen yang terkait. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan juga terhadap peraturan perundang undangan yang

¹⁶ Abdul Rahman, *Et.Al.*, 2022, "**Metode Penelitian Ilmu Sosial**", Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm.175

ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Setelah data data yang diperlukan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif. Teknik Analisis Data Kualitatif adalah teknik menganalisis data dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan baik itu wawancara ataupun studi kepustakaan. Setelah itu digolongkan dalam pola dan tema tertentu, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan yang lainnya, kemudian dikaji sehingga memunculkan hasil penelitian.

1.6.Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah, penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci didalam penulisan agar mudah dipahami maksud dan tujuannya. Adapun sistematika penulisan yaitu

BAB I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Kajian Teoritis

Dalam Bab II menjelaskan tentang Kajian Teoritis, yang didalamnya terdapat teori perlindungan hukum, teori efektifitas, gambaran umum pelaku usaha dan konsumen, gambaran umum perjanjian dan hutang piutang, gambaran umum wanprestasi, dan profil UD. Bhuana Rahayu.

BAB III : Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah 1

Dalam Bab III ini penulis menjelaskan tentang pengaturan perjanjian hutang piutang pada UD Bhuana Rahayu. Pengaturan yang dimaksud dari segi hukum yang berlaku di Indonesia berupa peraturan perundang undangan dan prosedur serta mekanisme penyelesaian perjanjian hutang piutang pada UD Bhuana Rahayu.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah II

Dalam Bab IV ini penulis menjelaskan tentang bentuk , faktor yang menghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian hutang piutang terkait wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada UD Bhuana Rahayu.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penulisan skripsi, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

